



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jalan Merdeka, Nomor 53 Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : DISBUNAK-PPT
Nomor Surat : 800/522/DISBUNAK-PPT
Tanggal : 16 Juli 2026

No. agenda : 596
Diterima Tgl : 16 Juli 2026
Sifat :
Segera ☐ Sangat Segera ☐ Rahasia ☐

Perihal :
Permohonan revisi SK Tenaga Kontrak

Diteruskan kepada Sdr (I) :

- ☐ Sekretaris
- ☒ Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah
- ☐ Kabid. Perbendaharaan, Akuntansi & Pelaporan
- ☐ Kabid Barang Milik Daerah
- ☐ Kabid. Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- ☐ Kabid. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan hormat harap :

- ☐ Tanggapan dan saran
- ☐ Untuk diketahui umum/diumumkan kpd staf
- ☐ Harap diteliti dan dilengkapi
- ☐ Bicarakan dengan saya
- ☐ Buat konsep jawaban untuk saya
- ☐ Harap saudara selesaikan
- ☐ Bicarakan pada rapat
- ☐ File TU Sekretariat

Catatan / Instruksi :

*K. bidan Anggaran Region dipelajari
dan ditindaklanjuti*

Nabire, 16 Juli 2026

KEPALA BPPKAD Provinsi Papua Tengah

ALEXANDER MANANSANG, S.SOS., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19741102 200012 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Alamat : Kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waharia Nabire 98835
Email: disbunak.papuatengah@gmail.com

Nabire, 16 Juli 2026

Nomor : 800/ 522 /DISBUNAK-PPT
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Revisi SK Tenaga Kontrak

Kepada
Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
di-
Nabire.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.1/90 tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, setelah dilakukan pencermatan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), diketahui terdapat perbedaan kode rekening yang tercantum dalam Surat Keputusan dengan kode rekening yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026, dimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu Honorarium Tenaga Dokter Hewan.

Perbedaan kode rekening tersebut menghambat proses administrasi, penatausahaan keuangan, serta pencairan pembayaran honorarium Tenaga Dokter Hewan. Oleh karena itu, guna menjamin tertib administrasi dan kesesuaian dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, kami mohon agar keputusan dimaksud dapat direvisi sesuai dengan yang tercantum dalam DPA.

Demikian surat ini dibuat untuk diketahui dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS,

Dph. RAFAEL HERI NUGROHO, S.KH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19810603 200502 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Papua Tengah di Nabire (Sebagai Laporan);
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- ⑤ Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Peringgal.



Sistem Informasi Pemerintahan Da...



[-] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)						Rp. 110.496.000,00
[-] Belanja Honor Tenaga Dokter Hewan						Rp. 110.496.000,00
	Tenaga Dokter Hewan Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	4.604.000,00	0 %	Rp. 110.496.000,00
5.1.02.02.001.000.23	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 7.500.000,00
	[#] Honorarium Admin Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Honor Admin RUP					Rp. 7.500.000,00
	Petugas Admin RUP Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.001.000.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 100.440.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 100.440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN					Rp. 100.440.000,00
	Honorarium Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pramutabid	2 x 12	Orang Bulan	4.185.000,00	0 %	Rp. 100.440.000,00
5.1.02.02.001.000.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 110.496.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 110.496.000,00
	[-] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN					Rp. 110.496.000,00
	Honorarium Tenaga Keamanan Spesifikasi : Satpam	2 x 12	Orang Bulan	4.604.000,00	0 %	Rp. 110.496.000,00
5.1.02.02.001.000.33	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 55.248.000,00
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 55.248.000,00
	[-] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN					Rp. 55.248.000,00
	Honorarium Tenaga Supir Spesifikasi : Supir	1 x 12	Orang Bulan	4.604.000,00	0 %	Rp. 55.248.000,00
5.1.02.02.001.000.80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 305.400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 305.400.000,00



GOVERNOR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/90 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM
DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan, dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat melakukan tugas pembantuan di bidang tertentu;
- b. bahwa di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah masih kekurangan tenaga-tenaga terampil di bidang tertentu, perlu diangkat tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 002);

MEMUTUSKAN:.../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA** : Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
- tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 - tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah; dan
 - wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam yang sudah mencapai batas usia 35 (tiga puluh lima) tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud.
- KEEMPAT** : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
 - berpakaian baju batik setiap hari kamis;
 - berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat; dan
 - berpakaian khusus bagi satpam.
- KELIMA** : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN:.../4

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 April 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan Keputusan dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Bppkad Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/90 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2026

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	Abraham Maniawasi	Kebersihan
②	Drh. Feren Salsabila Islamiati	Kebersihan
③	Drh. Yafet Elifelet Mabel	Kebersihan
4	Julius Muyapa	Kebersihan
5	Neles Pekei	Kebersihan
6	Spenyel Phisi Rumayomi	Kebersihan
7	Anjas Asmara	Sopir
8	Mihel Awarawi	Satpam
9	Sem Wadur Awarawi	Satpam

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA


YULIS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002